

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT JAKARTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

NOMOR 102 TAHUN 2019

TENTANG

PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, WALIKOTA KOTA

- tuntunan serta pedoman pelaksanaan tugas setiap pegawai; pemerintahan perlu adanya akuntabel menciptakan transparan, rangka efisien, dalam bahwa efektif, તું Menimbang
- tugas bahwa sebagai tuntunan dan pedoman pelaksanaan Evaluasi dan Operasional Prosedur Administrasi; Penyusunan dilakukan perlu Ď,
- dalam huruf a dan huruf b, Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dimaksud sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota; pertimbangan bahwa berdasarkan ပ
- tentang Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Ibukota 2007 Khusus Tahun Daerah 29 Nomor $\vec{-}$ Mengingat
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; α
- tentang kali beberapa 2014 Undang-Undang telah Tahun sebagaimana 23 dengan Nomor Undang-Undang www. terakhir Tahun 2015; 3

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4.
- Lingkungan Tahun 52 di Negeri Nomor Prosedur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Operasional Dalam Menteri Standar Peraturan 5
- dan 35 Standar Aparatur Negara Nomor Penyusunan Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Indonesia Pendayagunaan Republik Birokrasi Peraturan Menteri Reformasi ó.
- tentang Provinsi Daerah 2016 5 Tahun Perangkat Tahun Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Susunan Nomor Daerah dan Pembentukan Peraturan 7
- Anggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; ∞
- Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur; Teknis 9
- tentang 2012 Tahun Pedoman dan Pelaksanaan Pelaporan; 140 Gubernur Nomor Peraturan 10.
- Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Keuangan Daerah sebagaimana Nomor Gubernur dengan Peraturan dan Prosedur Pengelolaan diubah Tahun 2014; telah 11.
- tentang 2016 Tahun Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi; 286 Gubernur Nomor Peraturan 12.
- tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 Tahun 150 Nomor Gubernur Anggaran 2019; Peraturan 13.
- tentang selaku Penetapan Kepala Satuan Kinerja Perangkat Daerah 2017 Gubernur Nomor 1859 Tahun Pejabat Pengguna Anggaran; Keputusan 14.
- Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 15.
- Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Kota Barat Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2019; Jakarta Administrasi Kota Walikota Keputusan 16.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI **ADMINISTRASI** KOTA PROSEDUR OPERASIONAL JAKARTA BARAT. STANDAR Menetapkan

Operasional Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan Publik Standar Tatalaksana dan Pelayanan Evaluasi dan Penyusunan Administrasi Jakarta Barat. Kepegawaian, Kota Pelaksanaan Prosedur KESATU

Standar Jakarta Evaluasi . sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Administrasi dan Penyusunan Kota Tim Pelaksana Prosedur Operasional Susunan

KEDUA

sebagai diktum KESATU sebagaimana Tim Pelaksana berikut: Tugas KETIGA

informasi serta identifikasi kebutuhan Standar Operasional Prosedur Kota dan data mengumpulkan Administrasi Jakarta Barat; bahan, Mempersiapkan

dalam Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota pembahasan dan koordinasi Administrasi Jakarta Barat; rapat Penyusunan dan Mengadakan ď

Melaksanakan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat; 3

Membuat laporan hasil pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat. 4.

EEMPAT

pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2019, pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi dimaksud, Jakarta Barat Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat. pelaksanaan kegiatan (DPA-SKPD) Kota Administrasi untuk diperlukan Perangkat Daerah Biaya yang dibebankan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. ELIMA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal I April 2019 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIP 196010131983121001

embusan

- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta
 - Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
 - Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
- Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
 - Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
- . Para Kepala Bagian Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor ^{(O2} Tahun 2019 Tanggal ^{April} 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Pengarah <u>ب</u>

Sekko Administrasi 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat 4. Asisten Pemerintahan Jakarta Barat

Jakarta Barat

Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Penanggungjawab

Jakarta Barat

Setko Kepegawaian, Publik Kasubbag Tatalaksana Bagian Pelayanan Administrasi Jakarta Barat dan Tatalaksana Ketua

Unsur Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat Sekretaris

IV.

III.

II.

1. Unsur Kecamatan Cengkareng Kota Adm. Jakarta Barat Anggota >

2. Unsur Kecamatan Grogol Petamburan Kota Adm. Jakarta Barat

3. Unsur Kecamatan Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat

4. Unsur Kecamatan Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat

5. Unsur Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat

6. Unsur Kecamatan Tambora Kota Adm. Jakarta Barat

7. Unsur Kecamatan Kalideres Kota Adm. Jakarta Barat

8. Unsur Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat

9. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat

Administrasi Jakarta Barat 10. Unsur Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

11. Unsur Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat

12. Unsur Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat

- Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat Unsur Bagian Penataan Kota dan 13.
- Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat 14.
- Unsur Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Barat
 Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko
 - Administrasi Jakarta Barat

Sekretariat VI.

Unsur Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIP 196010131983121001 RUSTAM EFFENDI

TARA8

11